



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 460 - 129 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

**Memperhatikan** :

Surat Edaran Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan serta Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah ( TP2GD ) Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah ( TP2GD ) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.
- KETIGA : Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah ( TP2GD ) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah ( TP2GD ) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertugas meneliti dokumen administrasi pengusulan gelar, administrasi usulan gelar Pahlawan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah ( TP2GD ) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bapak Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
3. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta
5. Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Rektor UNP Padang di Padang
7. Rektor UNAND Padang di Padang
8. Rektor UIN Imam Bonjol Padang di Padang
9. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang
11. Anggota Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Sumatera Barat.

IRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 460-129-2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Pengurus LVRI Sumatera Barat	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Pengurus DHD 45 Sumatera Barat	Anggota
5.	DR. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum UNP Padang	Anggota
6.	Prof. DR. Gusti Asnan UNAND Padang	Anggota
7.	Dr. Wannofri Samry, M.Hum Pengurus Masyarakat Sejarahwan Indonesia Cabang Sumatera Barat	Anggota
8.	DR. Sudarman, MA UIN Imam Bonjol Padang	Anggota
9.	Hasril Chaniago Praktisi Sejarah	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

PERATURAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 460 - 129 - 2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGAJIAN GELAR  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENELITIAN DAN PENGAJIAN GELAR  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zulfiar,S.Pd,M,Pd	Ketua
2.	Rosyi Marina Devita,SE	Sekretaris
3.	Gusni, S.Sos	Wakil Sekretaris
4.	Armayuliasatri,SH	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI